

Aset Lelang:

PT. UNO TANOH SEURAMO sebagai berikut:

- 2 (dua) bidang tanah dalam satu hamparan dengan total luas 445 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri/tertanam di atasnya dijual dalam satu paket sesuai SHM No. 13966/Pejuang luas tanah 265 m2 terletak di Blok/No.Kav C.06-15 dan SHM No. 13967/Pejuang luas tanah 180 m2 terletak di Kav.No. C.6-16 keduanya terdaftar atas nama Nyonya ROSITA HASAN MUKRI, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. (setempat dikenal sebagai Perumahan Taman Harapan Baru Blok. C.6 No. 15-16). **Nilai Limit** **Rp. 2.510.000.000,-** **(Setoran uang jaminan Rp. 502.000.000,-),**

Jadwal Lelang:

- Batas akhir penawaran lelang: Selasa, 22 April 2025, Pukul 15:00 WIB (sesuai Waktu Server)
- Pembukaan Pemenang Lelang : Setelah batas akhir penawaran
- Tempat: KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8D, Bekasi

Syarat-Syarat Lelang:

1. Penawaran Lelang dilakukan tanpa kehadiran peserta (E-Auction) dengan penawaran terbuka (Open bidding) yang ditayangkan pada Aplikasi Lelang Internet (ALI) pada domain <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id>, Tata cara dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://lelang.go.id> dengan merekam dan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan ke nomor tersebut).
3. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan dengan ketentuan jumlah yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan dalam pengumuman lelang ini, dan disetorkan sekaligus (bukan cicil) serta harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang
4. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta

lelang yang dapat dilihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pe Harga penawaran belum termasuk bea lelang dan biaya resmi lainnya;

5. Pemenang lelang harus melunasi kewajibannya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak dinyatakan sebagai pemenang lelang, apabila tidak dilunasi uang jaminan aan disetor ke Kas Negara sebagai Pendapatan Jasa Lainnya;

6. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada

7. Lelang dapat dibatalkan sesuai ketentuan dan peserta lelang tidak berhak menuntut ganti rugi atau tuntutan dalam bentuk apapun.

8. Peserta lelang diwajibkan melihat obyek lelang dan dianggap menyetujui aspek legal dari obyek yang dilelang dengan **kondisi apa adanya (as is)*. Informasi hubungi PT. Globalindo Auction Telephone. (021) 451 7045, HP. 0813 3331 5208, 0813 1160 2279 atau www.globalindo-auction.com.**